

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian layanan (melayani) kebutuhan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan disebut pelayanan publik. Namun, inti dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan orang lain sehingga mereka merasa puas. Pemberian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara kualitas dan kuantitas, terutama dalam konteks perizinan, dikenal sebagai pelayanan publik. Adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh sistem pemerintahan adalah salah satu indikator keberhasilan sistem tersebut. Tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP sebagai...

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk menangani kondisi tersebut. yang mana Pasal 2 huruf (c) mengatakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS. Program ini biasanya disebut Salah satu jenis aplikasi yang memudahkan investasi adalah Online Single Submission (OSS). OSS digunakan untuk menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. setelah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ditandatangani. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggantikan alasan

tersebut, yang menyatakan bahwa... kondisi ini membuat Indonesia tidak menarik untuk investasi. Dengan tujuan menarik investasi lebih banyak ke Indonesia, UU Ciptaker merupakan reformasi sistem undang-undang yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan. Sebelumnya, PP 24/2018 menetapkan bahwa... Berbeda dengan peraturan sebelumnya, kini dalam PP 5/2021, pemerintah mempermudah prosedur perolehan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang didasarkan pada analisis risiko dan penetapan skala besar kecilnya kegiatan usaha.

Konsep OSS ini menggabungkan layanan perizinan pemerintah pusat dan daerah melalui internet. Tujuan utamanya adalah untuk membuat proses perizinan lebih mudah sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan usaha dan penanaman modal di suatu wilayah. OSS diharapkan dapat menyelesaikan masalah perizinan yang telah lama ada tentang layanan perizinan yang lambat di banyak wilayah Indonesia. Konsep perizinan melalui sistem OSS pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan berusaha dengan menggunakan satu portal nasional, identitas perizinan berusaha, dan format izin berusaha.

Sejak dimulai pada tahun 2018, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS) diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk rekap data yang disajikan oleh sistem OSS yang masih bercampur baur; sebagian besar masyarakat atau pelaku usaha, terutama dari kalangan menengah ke bawah,

merasa sulit untuk menggunakan layanan perizinan dengan sistem OSS karena mereka masih memiliki tingkat

Peneliti di DPMPTSP Provinsi Bengkulu melihat bahwa masyarakat yang ingin mengurus surat perizinan dan diwawancarai tentang masalah yang mereka hadapi saat menggunakan sistem OSS untuk mengurus perizinan secara online. Sama seperti yang disebutkan di atas, gangguan jaringan internet dan sistem yang kadang-kadang gagal ketika diakses Karena gangguan jaringan yang dapat memakan waktu sehari-hari, masyarakat yang datang ke DPMPTSP untuk mengurus izin harus bolak-balik.

Indikator permasalahan berikut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) masih belum berjalan secara optimal.

1. Proses pengurusan aplikasi OSS masih tertunda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Jumlah karyawan yang terbatas di bagian loket pelayanan menunjukkan bahwa waktu pelayanan lebih lama dari biasanya karena hanya dua dari empat loket pelayanan yang dibuka.
2. Pelaksanaan layanan melalui aplikasi OSS terhambat oleh ketersediaan sarana yang tidak memadai untuk mendukung implementasi program aplikasi OSS. Ini ditunjukkan oleh koneksi internet yang lambat dan tidak stabil baik di dalam maupun di luar kantor, serta fakta bahwa dari empat komputer yang seharusnya mendukung pelayanan hanya ada tiga.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dimaksudkan untuk

mempermudah perizinan berusaha, sehingga hanya sedikit masyarakat atau pelaku usaha yang dapat menggunakannya.

4. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pelayanan manual daripada pelayanan mandiri menggunakan teknologi.

Dalam agama Islam, Allah mewajibkan manusia untuk menjaga kebaikan dan menghindari dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama ushul fiqih mengatakan bahwa lima komponen utama harus dipertahankan dan dicapai untuk mencapai kebajikan baik di dunia maupun di akhirat. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima komponen utama. Jika seorang hamba dapat mempertahankan kelima unsur utama tersebut, ia akan memperoleh kemaslahatan; jika tidak, ia akan memperoleh kemfsadatan. Kemaslahatan dilakukan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu.

Dalam menetapkan hukum, masalah mursalah adalah metode istinbat yang harus diperhatikan agar tidak keliru. Menurut ulama usul, "Malahah mursalah" berarti "mutlak". Mereka berpendapat bahwa tidak ada hukum yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan itu, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan bahwa itu salah, dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan apakah itu salah atau tidak. Dengan kata lain, tujuan penetapan suatu hukum adalah untuk mengatasi masalah manusia, yaitu dengan menarik manfaat atau menolak bahaya yang terbatas pada bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada individu. Namun, kemaslahatan itu

berkembang seiring dengan kemajuan peradapan dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan.

Sebuah kaidah fiqih menyatakan:.....

Menjaga kemaslahatan bagi manusia adalah tujuan Masalah Mursalah. Begitu juga dengan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bisnis Berbasis Risiko. Ada hubungan antara peraturan pemerintah dan Masalah Mursalah karena tujuannya, yaitu untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah tindakan yang merugikan dan menyulitkan mereka yang ingin mendapatkan izin usaha.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap

Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).
 - b) Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

- c) Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai tinjauan hukum terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Efrida Yanti Rangkuti, 2019, UMSU Medan, yang berjudul “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai” Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai seberapa efektifitas program sistem administrasi OSS dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Kota Binjai. Hasil dari penelitian tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan program OSS di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, mulai dari tata cara atau prosedur pelaksanaan, adanya target dalam pelaksanaan program ini yaitu agar setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, serta tanggung jawab pegawai di Dinas Penanaman Modal kota Binjai sudah sesuai dengan prosedur analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Walaupun pelaksanaan program OSS ini di Kota Binjai berjalan baik, namun masih ditemukan juga kendala yang menghambat pelaku usaha dalam melakukan perizinan.¹

Amalia Delafia Ananta, 2019, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (*Online Single Submission*) Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan”²² Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pendaftaran izin usaha OSS ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan serta problematika dalam pendaftaran usaha

¹ Efrida Yanti Rangkuti, “Efektifitas Program Sistem Administrasi Online Single Submission Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”, Skripsi (Medan: UMSU Medan, 2019).

OSS. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan izin usaha online ditinjau dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah menyesuaikan dengan peraturan yang menaungi izin usaha online yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengikuti pelaksanaan pendaftarannya berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.²

Dalam skripsi lain karya Irwin Djono, 2019, Universitas Sumatera Utara, skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021" Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung, bagaimana pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal, serta bagaimana pelayanan izin penanaman modal secara *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar hukum penanaman modal di Indonesia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dijelaskan beberapa kali Negara Indonesia telah merubah peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal hal tersebut dimaksudkan demi terwujudnya proses pelayanan perizinan yang lebih cepat hingga akhirnya terbitlah Peraturan

² Amalia Dalafia Ananta, "Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau Dari Undang-Undang, Wajib Daftar Perusahaan", Skripsi (Balunjuk: Universitas).

Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Adanya program ini, dianggap sangat memudahkan calon penanam modal karena tidak harus hadir secara fisik ditempat pelayanan.³

Selain itu terdapat jurnal karya Anis Nur Fadilah dan Indah Prabawati, yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk”. Dalam karyanya dibahas mengenai keberhasilan implementasi pelayanan perizinan usaha secara elektronik OSS dengan analisis menggunakan teori George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Hal itu menurutnya sudah berjalan dengan baik. Jurnal karya Uchaimid Biridlo⁴ Robby dan Wiwin Tarwini, yang berjudul “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi”.⁴ Dalam karyanya dibahas mengenai implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS di Kabupaten Bekasi telah berjalan

³ Irwan Djono, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”. Skripsi (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2019).

⁴ Anisa Nur Fadillah, dan Indah Prabawati “ Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Nganjuk.

dengan baik, hal ini dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jurnal karya Sumarjono, dkk. Yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus". Dalam karyanya dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan izin usaha secara online belum berjalan baik dan belum membawa keberhasilan dalam rangka meningkatkan nilai investasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 4. Tahun 2019. 25 Uchaimid Biridlo⁵ Robby dan Wiwin Tarwini, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi", *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019. 26 Sumarjono. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No.1, Tahun 2018.⁵

Jurnal karya Monika Suhayati, yang berjudul "Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)"²⁷ . Dalam karyanya, Monika Suhayati membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya perizinan berusaha secara elektronik seperti sistem komputer antar kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik, masih sangat

⁵ Inovasi Pelayanan Perizinana Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal, 2021.

sedikitnya kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar pemberian izin lokasi. Permasalahan lain di samping itu juga, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 cenderung melanggar undang-undang khususnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 s/d 13 Desember 2023 dan dilakukan di Provinsi Bengkulu pada dinas DPMPPTSP, alasan mengapa penulis mengambil lokasi

⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu) masih kurang. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, diantaranya: 1. Irsan Setiawan Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

	<p>2. Rozi safitra, selaku tim skertriat OSS, terkait SDM di DPMPTPS Provinsi Bengkulu</p> <p>3. Wendi Arman, selaku petugas pelayanan terkait sarana dan prasana yang ada di DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>4. Pika Nadiasari, selaku petugas pelayanan terkait sarana dan prasana yang ada di DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p>
2	<p>Masyarakat Kota Bengkulu, diantaranya:</p> <p>1. Masyarakat Pengguna Aplikasi OSS: Warno, Aprizal, Yogi, Hartono dan mariyam.</p>

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁹

⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

¹⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

5. Tenik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Implementasi, Teori Pelayanan Publik, Konsep *Maslahah Mursalah*

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

¹¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Publik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

